



***DIKTAT HUKUM KELUARGA DAN WARIS
ADAT (RINGKASAN)***

DI SUSUN

O

L

E

H

ALDI SUBHAN LUBIS.SH.,M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



2023

BAB I

A. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA

Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum dalam keluarga, termasuk di dalamnya perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta bersama, warisan, dan tanggung jawab orang tua. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga hingga pemutusan hubungan keluarga. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam hukum keluarga:

1. **Perkawinan:** Mengatur syarat dan prosedur perkawinan, termasuk usia minimal untuk menikah, persetujuan kedua belah pihak, dan pencatatan perkawinan.
2. **Perceraian:** Mengatur prosedur perceraian, alasan-alasan yang sah untuk bercerai, dan hak serta kewajiban pasangan setelah bercerai, termasuk pembagian harta dan tunjangan.
3. **Hak Asuh Anak:** Menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka setelah perceraian, termasuk penentuan hak asuh, kunjungan, dan tanggung jawab finansial.
4. **Harta Bersama:** Mengatur mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dan bagaimana harta tersebut dibagi jika terjadi perceraian.
5. **Warisan:** Mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum perdata, adat, maupun agama.
6. **Tanggung Jawab Orang Tua:** Meliputi kewajiban orang tua dalam memberikan perawatan, pendidikan, dan penghidupan kepada anak-anak mereka.

Hukum keluarga bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap negara memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda, yang disesuaikan dengan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat tersebut.

Pendapat ahli hukum tentang hukum keluarga dapat bervariasi tergantung pada konteks yuridiksi, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa perspektif umum dari para ahli hukum mengenai hukum keluarga:

1. **Perlindungan Hak Individu:**

- **John Eekelaar**, seorang ahli hukum keluarga, menyatakan bahwa hukum keluarga harus berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks keluarga, terutama hak-hak anak dan pasangan yang lebih rentan. Hukum keluarga harus memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekerasan dan pelecehan.

2. **Keadilan dan Kesetaraan:**

- **Martha Fineman**, seorang sarjana hukum dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum keluarga harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, terutama dalam konteks perkawinan dan perceraian. Ia menekankan pentingnya hukum yang adil dalam pembagian harta bersama dan penentuan hak asuh anak, serta perlunya pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi, seperti peran domestik dalam rumah tangga.

3. **Fleksibilitas dan Responsif:**

- **Patrick Parkinson**, seorang profesor hukum keluarga, berargumen bahwa hukum keluarga harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan budaya. Ia menyatakan bahwa hukum keluarga harus mampu beradaptasi dengan perubahan struktur keluarga modern, termasuk keluarga yang terdiri dari pasangan sejenis, keluarga tunggal, dan keluarga dengan peran gender yang lebih egaliter.

4. **Pendekatan Restoratif:**

- Beberapa ahli, seperti **Jennifer McIntosh**, menyarankan pendekatan restoratif dalam hukum keluarga, terutama dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi konflik dan mempromosikan kerja sama antara orang tua demi kesejahteraan anak.

5. **Pengaruh Hukum Agama dan Adat:**

- Di banyak negara, seperti Indonesia, ahli hukum keluarga seperti **Hilman Hadikusuma** mengakui pentingnya hukum agama dan adat dalam membentuk hukum keluarga. Ia menekankan bahwa hukum keluarga harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dianut masyarakat, serta harus ada harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat/agama untuk menciptakan keadilan yang komprehensif.

6. **Pendidikan dan Konseling:**

- **Joan Kelly**, seorang psikolog dan peneliti dalam bidang hukum keluarga, menekankan pentingnya pendidikan dan konseling pranikah dan pasca cerai sebagai bagian dari sistem hukum keluarga. Ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan menghadapi dinamika perkawinan dan membantu mereka mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif.

Pendapat-pendapat ini mencerminkan kompleksitas dan multi-dimensi dari hukum keluarga, yang tidak hanya mencakup aspek legal tetapi juga sosial, psikologis, dan budaya. Hukum keluarga yang efektif harus mampu mengakomodasi berbagai perspektif ini untuk melindungi dan mendukung kesejahteraan semua anggota keluarga.

BAB II

A. PERKAWINAN

Pengertian perkawinan dalam undang-undang berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, di Indonesia, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Berikut adalah beberapa elemen penting dari pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan:

1. Ikatan Lahir Batin:

- Perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah yang bersifat formal, tetapi juga ikatan batin yang mencakup komitmen emosional dan spiritual antara suami dan istri.

2. Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita:

- UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, sesuai dengan prinsip heteronormatif yang diakui dalam hukum Indonesia.

3. Sebagai Suami Isteri:

- Perkawinan membentuk status hukum sebagai suami dan istri, yang mencakup hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum.

4. Tujuan Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal:

- Salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Ini mencakup aspek-aspek kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual dari semua anggota keluarga.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

- Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh para pihak, yang mencerminkan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam perkawinan.

Pengertian ini mencerminkan pandangan hukum Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai institusi penting dalam masyarakat, yang tidak hanya memiliki aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan keagamaan. Perkawinan diakui sebagai dasar pembentukan keluarga, yang dianggap sebagai unit terkecil dan fundamental dalam masyarakat.

1.1 RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA.

Ruang lingkup hukum keluarga mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan dan dinamika dalam keluarga. Berikut adalah elemen-elemen utama yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga:

1. Perkawinan:

- Prosedur dan syarat perkawinan.
- Hak dan kewajiban suami-istri.
- Perkawinan campuran (antara warga negara yang berbeda).

2. Perceraian:

- Proses dan alasan perceraian.
- Pembagian harta bersama.
- Hak dan kewajiban setelah perceraian (tunjangan, nafkah, dsb).

3. Hak Asuh Anak (Custody):

- Penentuan hak asuh anak setelah perceraian.
- Kunjungan orang tua non-custodial.
- Kewajiban orang tua terhadap anak (nafkah, pendidikan, perawatan).

4. Adopsi:

- Prosedur adopsi.
- Hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat.
- Pengakuan adopsi antar negara.

5. Harta Benda dalam Perkawinan:

- Pengaturan mengenai harta bawaan dan harta bersama.
- Perjanjian pranikah.
- Pembagian harta gono-gini.

6. Warisan:

- Pembagian harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku (perdata, agama, adat).
- Hak ahli waris dan kewajiban terhadap warisan.
- Sengketa warisan.

7. Tanggung Jawab dan Kewajiban Orang Tua:

- Kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak.
- Hak anak terhadap orang tua.
- Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

- Perlindungan terhadap korban KDRT.
- Prosedur pengaduan dan penanganan kasus KDRT.
- Sanksi hukum bagi pelaku KDRT.

9. Perlindungan Anak:

- Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum.
- Pengaturan tentang hak-hak anak.
- Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (juvenile justice).

10. Perwalian:

- Penetapan dan kewajiban wali.
- Hak anak di bawah perwalian.
- Pengawasan terhadap wali.

Ruang lingkup ini mencerminkan betapa luasnya cakupan hukum keluarga, yang tidak hanya terbatas pada aspek legal formal tetapi juga mencakup berbagai dimensi sosial dan psikologis dalam hubungan keluarga. Hukum keluarga bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap anggota keluarga dan memastikan keadilan serta kesejahteraan dalam dinamika keluarga.

B.SYARAT SAH PERKAWINAN :

Syarat sah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah syarat-syarat sah perkawinan menurut undang-undang tersebut:

1. Persetujuan Kedua Belah Pihak:

- Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Batas Usia Perkawinan:

- Calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai usia tertentu. Menurut perubahan terbaru dalam UU Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

3. Izin Orang Tua/Wali:

- Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.

4. Tidak Terhalang Hukum:

- Perkawinan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, seperti tidak adanya hubungan darah yang dekat atau larangan lainnya yang ditetapkan oleh hukum adat, agama, atau negara.

5. Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan:

- Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti upacara dan prosedur perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.

6. Pencatatan Perkawinan:

- Perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan ini penting untuk memperoleh bukti hukum yang sah tentang status perkawinan.

7. Tidak dalam Masa Iddah:

- Bagi wanita yang pernah menikah sebelumnya, dia harus menyelesaikan masa iddah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya sebelum bisa menikah lagi.

8. Tidak Poligami Tanpa Izin:

- Jika calon mempelai pria ingin berpoligami, harus mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan, termasuk persetujuan dari istri yang ada.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dianggap sah secara hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan dalam perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum, serta untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Syarat sah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah syarat-syarat sah perkawinan menurut undang-undang tersebut:

1. Persetujuan Kedua Belah Pihak:

- Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Batas Usia Perkawinan:

- Calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai usia tertentu. Menurut perubahan terbaru dalam UU Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

3. Izin Orang Tua/Wali:

- Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.

4. Tidak Terhalang Hukum:

- Perkawinan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, seperti tidak adanya hubungan darah yang dekat atau

larangan lainnya yang ditetapkan oleh hukum adat, agama, atau negara.

5. Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan:

- Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti upacara dan prosedur perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.

6. Pencatatan Perkawinan:

- Perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan ini penting untuk memperoleh bukti hukum yang sah tentang status perkawinan.

7. Tidak dalam Masa Iddah:

- Bagi wanita yang pernah menikah sebelumnya, dia harus menyelesaikan masa iddah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya sebelum bisa menikah lagi.

8. Tidak Poligami Tanpa Izin:

- Jika calon mempelai pria ingin berpoligami, harus mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan, termasuk persetujuan dari istri yang ada.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dianggap sah secara hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan dalam perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum, serta untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

B. Akibat Hukum dari Perkawinan:

1. Status Hukum

- **Status Suami-Istri:** Kedua mempelai resmi menjadi suami dan istri dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.
- **Status Anak:** Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara otomatis diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

- **Kewajiban Hidup Bersama:** Suami dan istri diwajibkan untuk hidup bersama dan saling setia satu sama lain.
- **Tanggung Jawab Ekonomi:** Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta kewajiban istri untuk mengelola rumah tangga (meskipun dalam perkembangan modern, tanggung jawab ini dapat bersifat lebih fleksibel dan saling berbagi).
- **Kewajiban Moral dan Etika:** Saling menghormati dan menjaga kehormatan satu sama lain.

3. Harta Kekayaan

- **Harta Bersama:** Segala harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian pranikah.
- **Pengelolaan Harta:** Suami dan istri berhak mengelola harta bersama dan bertanggung jawab atas penggunaannya untuk kepentingan keluarga.

4. Hak Waris

- **Hak Waris Suami/Istri:** Suami atau istri berhak mewarisi harta dari pasangan yang meninggal.
- **Hak Waris Anak:** Anak-anak dari perkawinan berhak atas warisan dari kedua orang tua.

Akibat Sosial dan Ekonomi

1. Perubahan Status Sosial

- **Pengakuan Sosial:** Perkawinan mengubah status sosial individu menjadi pasangan suami-istri yang diakui oleh masyarakat.
 - **Hubungan Keluarga Besar:** Terjadinya ikatan dan hubungan baru dengan keluarga besar masing-masing pasangan (mertua, ipar, dll.).
2. **Tanggung Jawab Ekonomi**
- **Pengelolaan Keuangan Keluarga:** Perkawinan sering kali membawa tanggung jawab bersama dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan ekonomi keluarga.
 - **Pengeluaran Rumah Tangga:** Tanggung jawab atas biaya hidup, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Akibat Hukum Khusus

1. **Perlindungan Hukum**
- **Perlindungan Hukum KDRT:** Perlindungan bagi istri atau suami dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - **Hak atas Kesehatan Reproduksi:** Perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi bagi istri.
2. **Pencatatan Sipil**
- **Kewajiban Pencatatan:** Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan di lembaga resmi (KUA atau Kantor Catatan Sipil) untuk mendapatkan pengakuan hukum.
3. **Perceraian**
- **Prosedur Perceraian:** Jika perkawinan berakhir, prosedur perceraian harus dilakukan melalui pengadilan untuk menentukan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak nafkah.
 - **Hak Asuh Anak:** Penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Akibat Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan

1. **Pengelolaan dan Penggunaan Harta:**

- Harta bersama dapat digunakan untuk kepentingan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan investasi.
- Untuk tindakan hukum yang penting (misalnya menjual atau menggadaikan harta bersama), diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Perjanjian Pranikah (Perjanjian Kawin):

- Suami dan istri dapat membuat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta sebelum dan selama perkawinan.
- Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Pembagian Harta Setelah Perceraian:

- Jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi dua sama rata, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur.
- Harta bawaan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hibah tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan dan tidak termasuk dalam harta bersama yang dibagi.

Perlindungan Hukum

1. Pencatatan Harta:

- Penting bagi pasangan untuk mencatat dan mendokumentasikan harta yang dimiliki, baik harta bawaan maupun harta bersama, untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Hak atas Warisan:

- Setelah salah satu pasangan meninggal dunia, harta bersama dan harta bawaan akan dibagikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku (hukum Islam, hukum perdata, atau hukum adat).

Contoh Kasus

1. Kasus Pengelolaan Harta:

- Suami ingin menjual rumah yang dibeli selama perkawinan, tetapi istri tidak setuju. Menurut hukum, suami tidak dapat

menjual rumah tersebut tanpa persetujuan istri karena rumah tersebut termasuk harta bersama.

2. Kasus Pembagian Harta setelah Perceraian:

- Setelah bercerai, suami dan istri harus membagi harta bersama, seperti rumah, mobil, dan tabungan, secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau berdasarkan kesepakatan yang dicapai di pengadilan.

Kesimpulan

Pengelolaan dan pembagian harta dalam perkawinan memerlukan pemahaman dan kesepakatan antara suami dan istri untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta dalam perkawinan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

BAB IV

Kedudukan Anak Menurut Hukum

1. Undang-Undang Perlindungan Anak:

- **Hak atas Identitas:** Anak berhak atas identitas diri yang meliputi nama, kewarganegaraan, dan status hukum yang jelas. Ini termasuk akta kelahiran yang diakui secara hukum.
- **Hak atas Keluarga dan Pengasuhan:** Anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandung, kecuali jika ada alasan yang sah menurut hukum untuk memisahkannya.
- **Hak atas Pendidikan:** Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- **Hak atas Perlindungan:** Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

2. Hukum Waris:

- **Hak Waris:** Anak berhak mewarisi harta dari orang tuanya sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik menurut hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat.
- **Pengakuan Anak Luar Nikah:** Dalam beberapa hukum adat dan agama, anak luar nikah memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam hal hak waris dan pengakuan keluarga.

Kedudukan Anak dalam Perspektif Sosial

1. Peran Anak dalam Keluarga:

- **Penerus Keturunan:** Anak dianggap sebagai penerus keturunan dan nama baik keluarga.
- **Pendidikan dan Pengembangan Karakter:** Keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak dan mengembangkan karakter serta moralnya.
- **Keterlibatan dalam Kehidupan Sosial:** Anak harus dilibatkan dalam kehidupan sosial keluarga, termasuk dalam tradisi dan budaya yang dianut keluarga.

2. Tanggung Jawab Orang Tua:

- **Pemeliharaan dan Pengasuhan:** Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik.
- **Pemberian Pendidikan:** Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal dan informal kepada anak.
- **Perlindungan dan Keamanan:** Orang tua harus melindungi anak dari segala bentuk bahaya dan memberikan lingkungan yang aman.

Kedudukan Anak dalam Perspektif Psikologis

1. Kebutuhan Emosional:

- **Kasih Sayang dan Perhatian:** Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan keluarga untuk perkembangan emosional yang sehat.
- **Rasa Aman dan Nyaman:** Anak perlu merasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga untuk tumbuh dengan percaya diri.

2. Perkembangan Psikologis:

- **Stimulasi Mental:** Anak memerlukan stimulasi mental yang tepat melalui pendidikan, permainan, dan interaksi sosial.
- **Penghargaan dan Pengakuan:** Penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan usaha anak sangat penting untuk perkembangan harga diri dan kepercayaan diri.

Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak:

- **Hak atas Kasih Sayang:** Anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
- **Hak atas Pendidikan:** Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
- **Hak atas Perlindungan:** Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2. Kewajiban Anak:

- **Menghormati Orang Tua:** Anak wajib menghormati dan menaati orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan moral.
- **Belajar dan Bersekolah:** Anak berkewajiban untuk belajar dengan tekun dan bersekolah sesuai dengan usia dan kemampuannya.
- **Berperilaku Baik:** Anak harus berperilaku baik dalam keluarga dan masyarakat serta menghormati nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya.

BAB V

PENGERTIAN WARIS ADAT

Waris adat dapat diartikan sebagai:

- **Sistem pewarisan harta kekayaan** berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di suatu komunitas masyarakat.
- Proses **pemindahan hak atas harta peninggalan** dari pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris (penerima warisan) menurut norma dan hukum yang diakui oleh masyarakat adat tersebut.

Karakteristik Waris Adat

1. Kekhasan Regional:

- Setiap daerah memiliki aturan dan ketentuan adat yang berbeda-beda mengenai waris, sehingga tidak ada satu sistem waris adat yang berlaku secara nasional.

2. Ketentuan berdasarkan Kelompok Kekerabatan:

- Waris adat sering kali didasarkan pada sistem kekerabatan yang berlaku, seperti patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), atau bilateral (garis keturunan kedua orang tua).

3. Kedudukan Anak dan Gender:

- Kedudukan ahli waris dan besarnya bagian warisan sering kali dipengaruhi oleh gender dan urutan kelahiran. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, anak laki-laki atau anak sulung mungkin mendapatkan bagian yang lebih besar atau memiliki hak istimewa.

4. Kolektivitas dan Komunalitas:

- Dalam beberapa sistem waris adat, harta warisan tidak dibagikan secara individual, melainkan tetap dimiliki oleh keluarga atau kelompok secara kolektif. Hal ini bertujuan

untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan kelompok.

Contoh Waris Adat di Berbagai Daerah

1. Waris Adat Minangkabau (Matrilineal):

- Sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu.
- Harta pusaka tinggi (harta warisan yang diwariskan turun-temurun) diwariskan kepada keturunan perempuan dalam keluarga.

2. Waris Adat Batak (Patrilineal):

- Sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah.
- Hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta dari orang tua, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan kecuali dalam situasi tertentu.

3. Waris Adat Jawa (Bilateral):

- Sistem kekerabatan yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua.
- Warisan dibagi antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun pembagian sering kali lebih besar kepada anak laki-laki.

Prinsip-Prinsip Waris Adat

1. Asas Keseimbangan:

- Pembagian warisan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan antar anggota keluarga sesuai dengan adat setempat.

2. Asas Musyawarah:

- Pembagian harta warisan sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama.

3. Asas Keberlanjutan Keluarga:

- Sistem waris adat sering kali bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keluarga dan mempertahankan harta keluarga agar tetap dalam lingkungan keluarga besar.

Kesimpulan

Waris adat adalah bagian integral dari sistem hukum adat di Indonesia yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. Sistem ini sangat bervariasi dan unik di setiap daerah, mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, tujuan utama dari waris adat adalah untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan keluarga dalam masyarakat adat tersebut.

BAB VI

SISTEM KEWARISAN ADAT

1. **Sistem kewarisan individual**, yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan. Misalnya pada masyarakat di Jawa, di Batak dan lain-lain.
2. **Sistem kewarisan kolektif**, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, tetapi harus dimiliki secara bersama-sama. Misalnya harta pusaka di Minangkabau dan lainnya
3. **Sistem kewarisan mayorat**, yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat ini dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:
Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung, Bali
Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua yang

ALASAN ALASAN HARTA PENINGGALAN TIDAK DAPAT DI BAGI

1. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
2. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasikepan.
3. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa.
4. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN:

Merupakan suatu perbuatan dari pada ahli waris secara bersama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama dari pada para ahli waris. Apabila pembagian tersebut dilaksanakan, maka pelaksanaannya harus secara rukun. Dalam pelaksanaannya semua pihak harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum yang berlaku sehingga mereka mengetahui juga apabila ada pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan tersebut dari peraturan-peraturan hukum. Dan atas persetujuan semua pihak, tiap pembagian yang menyimpang dari peraturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat tersebut. Dan apabila ternyata terjadi tidak terdapat pemufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan tersebut, maka hakim adat (pengetua adat) berwenang atas permohonan ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin dalam pelaksanaan pembagiannya, apabila keputusan hakim ini belum dapat memuaskan para pihak, maka harta peninggalan itu dijual secara umum (lelang) dan pendapatannya dibagi secara rata.

HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT:

1. Sistem Patrilineal/Kebapakan Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga suami Patrilineal terdapat di daerah adat orang Batak, Bali dan Ambon.
2. Sistem Matrilineal/Keibuan Sistem Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Matrilineal terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci dan Semendo. Yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari garis perempuan/ibu karena mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
3. Sistem Parental (Bilateral) /Kebapak-Ibuan Sistem Parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Terdapat di daerah adat Aceh, Jawa, Dayak dan Kaili. Yang menjadi ahli waris adalah anak laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama dan sejajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku:

Ali, Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Abu Bakar, Al-Yasa. Ahli Waris Pertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab. Jakarta: INIS, 1998.

Abdul Aziz , Dahlan, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih Fikih Sunnah (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Ade, Saptomo Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya Unesa Universty Press, 2007. Ahmad Rofik, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995. Ahmad, Zahari. Hukum Kewarisan Islam. Pontianak: FH Untan Press, 2008.

Ahmad , Zahari. Tiga Versi Hukum Islam, Syafi'I, KHI. Pontianak: Romeo Grafika, 2006. Ali, Hasaballah. Ushul at- Tasyri' al- islamy. Cairo: Dar ibn- Ashashah, 1995. Ali, Parman. Kewarisan dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir tematik). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Amir, Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung, 1984. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.